
Kesenjangan Norma dan Praktik Penegakan Hukum di Indonesia Dalam Mekanisme Penghentian Penyidikan (SP3) terhadap Tersangka yang Meninggal Dunia

Ima Mabruroh¹, Emilia Susanti², Rini Fathonah³

Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Indonesia

Email Korespondens: mabrurohima@gmail.com.

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 09 Januari 2026

ABSTRACT

The termination of investigation (SP3) against a suspect who has deceased is a juridical consequence of the principle of personal criminal liability. Normatively, Indonesian criminal law and criminal procedure law clearly regulate the extinguishment of prosecutorial authority when a suspect dies. However, in law enforcement practice, deviations are still found in the form of determining deceased persons as suspects, indicating a gap between legal norms and their implementation. This study aims to analyze the normative regulation of investigation termination against deceased suspects and to examine law enforcement practices that deviate from such regulations. This research employs a descriptive juridical method with normative and empirical approaches. The data were obtained through literature review and case analysis concerning the determination of suspects who had died. The findings reveal that the gap between legal norms and law enforcement practices is caused by the inadequate understanding of law enforcement officers regarding the principle of criminal liability and the SP3 mechanism as a mandatory legal obligation. This condition undermines legal certainty and potentially harms the parties concerned. Therefore, consistent implementation of investigation termination by operation of law is essential to ensure justice and legal certainty within the Indonesian criminal justice system.

Keywords: Termination of Investigation; SP3; Deceased Suspect; Criminal Liability; Legal Certainty.

ABSTRAK

Penghentian penyidikan (SP3) terhadap tersangka yang meninggal dunia merupakan konsekuensi yuridis dari asas pertanggungjawaban pidana yang bersifat personal. Secara normatif, hukum pidana dan hukum acara pidana Indonesia telah mengatur secara tegas mengenai gugurnya kewenangan penuntutan apabila tersangka meninggal dunia. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan penyimpangan berupa penetapan status tersangka terhadap pelaku yang telah meninggal dunia, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan normatif penghentian penyidikan terhadap tersangka yang meninggal dunia serta mengkaji praktik penegakan hukum yang menyimpang dari ketentuan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yuridis dengan pendekatan normatif dan empiris. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis kasus penetapan tersangka terhadap pelaku yang telah meninggal dunia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan antara norma dan praktik penegakan hukum disebabkan oleh lemahnya pemahaman aparatur penegak hukum terhadap asas

pertanggungjawaban pidana dan mekanisme SP3 sebagai kewajiban hukum. Kondisi tersebut berdampak pada terganggunya kepastian hukum dan berpotensi merugikan pihak-pihak yang terkait. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi penerapan penghentian penyidikan demi hukum guna menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: Penghentian Penyidikan; SP3; Tersangka Meninggal Dunia; Pertanggungjawaban Pidana; Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, termasuk dalam proses penegakan hukum pidana. Konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut adalah bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum harus berlandaskan pada hukum dan dilaksanakan sesuai dengan asas-asas hukum yang berlaku (Niru Anita Sinaga, 2020). Pada sistem peradilan pidana, hal ini menuntut agar seluruh tahapan proses pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan dapat dijalankan secara tertib, akuntabel, dan menghormati hak asasi manusia.

Hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai sarana penindakan terhadap perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak individu (Winatasya & Rahayuningsih, 2025). Oleh karena itu, penegakan hukum pidana harus dilaksanakan secara konsisten dan proporsional agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun penyalahgunaan kewenangan. Salah satu isu krusial dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia adalah masih terjadinya ketidaksinkronan antara norma hukum yang mengatur penghentian penyidikan dengan praktik penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya dalam perkara yang pelakunya telah meninggal dunia (Dermawan, 2023).

Hukum pidana Indonesia telah memberikan pengaturan yang jelas mengenai konsekuensi hukum dari meninggalnya tersangka atau terdakwa. Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara tegas menyatakan bahwa kewenangan penuntutan gugur apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia. Ketentuan ini merupakan manifestasi dari asas pertanggungjawaban pidana yang bersifat personal, yaitu asas yang menegaskan bahwa pidana hanya dapat dijatuhan kepada individu yang melakukan perbuatan pidana dan masih hidup serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum (Hakim, 2020). Dengan demikian, sejak meninggalnya tersangka, negara kehilangan legitimasi yuridis untuk melanjutkan proses pidana terhadap yang bersangkutan

Berdasarkan kerangka hukum acara pidana, gugurnya kewenangan penuntutan tersebut seharusnya diikuti dengan penghentian penyidikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(KUHAP). SP3 tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan hukum untuk mencegah agar proses pidana tidak dijalankan secara sewenang-wenang dan bertentangan dengan prinsip *due process of law*. Namun, dalam praktik penegakan hukum, mekanisme tersebut tidak selalu dilaksanakan secara konsisten.

Fenomena ketidaksesuaian antara norma dan praktik penegakan hukum tersebut dapat dilihat dalam kasus penetapan almarhum Ardian Singo Putra sebagai tersangka kecelakaan lalu lintas oleh Kepolisian Resor Lampung Utara. Pada perkara tersebut, meskipun yang bersangkutan telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas pada Juni 2024, penyidik tetap menerbitkan surat penetapan tersangka beberapa bulan setelah kematian korban. Praktik ini menimbulkan polemik di tengah masyarakat karena secara nyata bertentangan dengan ketentuan gugurnya kewenangan penuntutan dan asas pertanggungjawaban pidana. Kasus ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum pidana yang bersifat *das sollen* dengan realitas penegakan hukum di lapangan sebagai *das sein*.

Penelitian ini berlandaskan pada Teori Penegakan Hukum, menurut teori ini penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum (substansi), faktor penegak hukum (struktur), faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan hukum (Yusuf & Siregar, 2023). Teori ini menegaskan bahwa keberadaan norma hukum yang baik tidak secara otomatis menjamin terwujudnya penegakan hukum yang efektif apabila tidak didukung oleh aparat penegak hukum yang profesional dan budaya hukum yang patuh terhadap aturan. Pada pandangan penyidikan terhadap tersangka yang meninggal dunia, kegagalan menerbitkan SP3 dapat dipahami sebagai lemahnya faktor penegak hukum dan budaya hukum, meskipun substansi hukum telah mengatur secara jelas.

Praktik penetapan tersangka terhadap orang yang telah meninggal dunia mencerminkan lemahnya internalisasi nilai-nilai hukum acara pidana oleh aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya mengalami persoalan normatif, tetapi juga persoalan struktural dan kultural. Aparat penegak hukum cenderung berorientasi pada penyelesaian administratif perkara tanpa mempertimbangkan secara mendalam aspek keadilan dan kepastian hukum yang seharusnya menjadi tujuan utama penegakan hukum pidana.

Selain teori penegakan hukum, penelitian ini juga menggunakan Teori Pertanggungjawaban Pidana sebagai landasan analisis utama. Pertanggungjawaban pidana merupakan penerusan celaan yang objektif terhadap perbuatan pidana kepada subjek yang secara subjektif dapat dipertanggungjawabkan (Utoyo et al., 2020). Dengan kata lain, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya pelaku yang hidup, memiliki kesalahan, dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Meninggalnya pelaku pidana menghapuskan dasar pertanggungjawaban pidana karena hilangnya subjek hukum yang menjadi pusat pertanggungjawaban tersebut (Musahib, 2022).

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, proses pidana yang tetap dilanjutkan terhadap tersangka yang telah meninggal dunia kehilangan legitimasi

yuridis dan moral. Tidak hanya pemidanaan yang tidak dapat dijalankan, tetapi seluruh proses penyidikan dan penuntutan seharusnya dihentikan demi hukum. Oleh karena itu, praktik penetapan tersangka terhadap orang yang telah meninggal dunia tidak hanya bertentangan dengan norma hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip dasar hukum pidana modern yang menempatkan manusia hidup sebagai satu-satunya subjek pertanggungjawaban pidana.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas penghentian penuntutan dan penetapan tersangka dari perspektif hukum acara pidana. Alasan penghapusan penuntutan, termasuk meninggalnya tersangka, bersifat absolut dan tidak dapat dikesampingkan oleh pertimbangan administratif (Tampoli, 2016). Asas personalitas dalam hukum pidana harus diterapkan secara konsisten untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum (Fitri et al., 2024). Sementara itu, pentingnya penghentian penyidikan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan oleh penyidik (Ghaisani & Yusuf, 2025).

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut umumnya masih berfokus pada kajian normatif dan belum secara mendalam mengaitkan kesenjangan antara norma dan praktik penegakan hukum dengan faktor-faktor penegakan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Selain itu, belum banyak kajian yang secara spesifik menempatkan mekanisme SP3 sebagai indikator kepatuhan aparat penegak hukum terhadap teori pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, terdapat celah penelitian (*research gap*) berupa kurangnya analisis integratif antara norma hukum, praktik penyidikan, dan teori penegakan hukum dalam konteks penghentian penyidikan terhadap tersangka yang meninggal dunia.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memperkuat konsistensi penegakan hukum pidana agar tidak menyimpang dari prinsip pertanggungjawaban pidana dan asas kepastian hukum. Ketidaktepatan dalam menerapkan mekanisme penghentian penyidikan tidak hanya berdampak pada legitimasi hukum aparat penegak hukum, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum serta beban sosial dan psikologis bagi keluarga tersangka yang telah meninggal dunia (Salsabila & Sumardiana, 2025). Selain itu, praktik tersebut berpotensi menciptakan preseden buruk dalam sistem peradilan pidana apabila dibiarkan tanpa koreksi akademik dan yuridis.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk menganalisis kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum dalam mekanisme penghentian penyidikan (SP3) terhadap tersangka yang meninggal dunia di Indonesia dengan menggunakan teori penegakan hukum dan teori pertanggungjawaban pidana sebagai landasan analisis, guna memperkuat kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yuridis, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis ketentuan hukum serta praktik penegakan hukum terkait mekanisme penghentian penyidikan (SP3) terhadap tersangka yang meninggal dunia (Aksa et al., 2025). Pendekatan yuridis digunakan untuk mengkaji norma hukum pidana dan hukum acara pidana yang mengatur gugurnya kewenangan penuntutan, sedangkan pendekatan deskriptif digunakan untuk memaparkan penerapannya dalam praktik penyidikan oleh aparat penegak hukum. Pendekatan normatif dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan, sementara pendekatan empiris digunakan untuk menelaah kasus konkret penetapan tersangka terhadap pelaku yang telah meninggal dunia. Data yang digunakan terdiri atas data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mengungkap kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur dan Kewenangan Mahkamah Agung dalam Sistem Hukum Indonesia.

Pengaturan mengenai penghentian penyidikan terhadap tersangka yang meninggal dunia merupakan bagian penting dalam sistem hukum pidana Indonesia yang bertujuan menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Keberadaan subjek hukum menjadi syarat utama bagi dapat atau tidaknya suatu perbuatan dimintakan pertanggungjawaban pidana (Sjawie & SH, 2018). Oleh karena itu, proses pidana hanya dapat dijalankan terhadap individu yang masih hidup dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Prinsip tersebut tercermin secara tegas dalam ketentuan Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa kewenangan penuntutan gugur apabila tersangka atau terdakwa meninggal dunia. Ketentuan ini merupakan perwujudan dari asas pertanggungjawaban pidana yang bersifat personal, yaitu asas yang menegaskan bahwa pidana tidak dapat dibebankan kepada pihak lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. Dengan meninggalnya tersangka, hubungan hukum antara pelaku dan perbuatan pidana terputus, sehingga negara tidak lagi memiliki legitimasi untuk melanjutkan proses penuntutan.

Pada kajian hukum acara pidana, gugurnya kewenangan penuntutan tersebut berimplikasi langsung pada kewajiban penghentian penyidikan. Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan dasar hukum bagi penyidik untuk menghentikan penyidikan demi hukum, termasuk dalam hal tersangka meninggal dunia. Penghentian penyidikan tersebut dituangkan dalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang berfungsi sebagai instrumen hukum untuk mengakhiri proses pidana yang tidak lagi memiliki dasar pertanggungjawaban pidana.

SP3 dalam hal ini tidak dapat dipandang sekadar sebagai tindakan administratif, melainkan sebagai sarana untuk menjamin kepastian hukum dan

mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Melalui penerbitan SP3, negara menegaskan bahwa proses pidana tidak boleh dilanjutkan apabila syarat-syarat pertanggungjawaban pidana tidak lagi terpenuhi. Selain itu, mekanisme penghentian penyidikan juga merupakan bagian dari prinsip *due process of law* yang menuntut agar setiap proses pidana dijalankan secara adil dan proporsional (Siregar, 2016).

Secara sistematis, hubungan antara Pasal 77 KUHP dan Pasal 109 ayat (2) KUHAP menunjukkan bahwa hukum pidana dan hukum acara pidana Indonesia telah mengatur secara jelas dan terpadu mengenai konsekuensi hukum dari meninggalnya tersangka. Norma tersebut bersifat imperatif dan tidak memberikan ruang diskresi bagi penyidik untuk menunda atau mengesampingkan penghentian penyidikan. Dengan demikian, sejak diketahui adanya fakta kematian tersangka, penyidik seharusnya segera menghentikan penyidikan tanpa perlu melakukan penetapan status tersangka.

Analisis penulis menyatakan bahwa pengaturan normatif mengenai penghentian penyidikan terhadap tersangka yang meninggal dunia telah memberikan dasar hukum yang kuat dan tidak menimbulkan ambiguitas. Permasalahan yang muncul dalam praktik penegakan hukum bukan disebabkan oleh kelemahan norma, melainkan oleh inkonsistensi penerapan norma tersebut oleh aparat penegak hukum. Pengabaian terhadap sifat imperatif SP3 menunjukkan lemahnya pemahaman terhadap asas pertanggungjawaban pidana dan berpotensi menggerus kepastian hukum. Oleh karena itu, konsistensi penerapan norma penghentian penyidikan menjadi prasyarat utama bagi terwujudnya penegakan hukum pidana yang adil dan berkeadilan.

Praktik Penegakan Hukum dalam Penetapan Tersangka dan Penghentian Penyidikan terhadap Pelaku yang Meninggal Dunia

Pada praktik penegakan hukum, penerapan norma penghentian penyidikan terhadap tersangka yang meninggal dunia tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun ketentuan hukum pidana dan hukum acara pidana telah mengatur secara jelas mengenai gugurnya kewenangan penuntutan dan kewajiban penghentian penyidikan demi hukum, dalam realitasnya masih ditemukan praktik penyidikan yang tetap dilanjutkan meskipun tersangka telah meninggal dunia. Bahkan, dalam sejumlah kasus, aparat penegak hukum tetap melakukan penetapan status tersangka terhadap orang yang telah meninggal dunia. Praktik semacam ini umumnya didasarkan pada pertimbangan administratif untuk menyelesaikan perkara atau pada pemahaman sempit mengenai pemenuhan unsur tindak pidana secara formil, tanpa disertai analisis mendalam terhadap keberadaan subjek pertanggungjawaban pidana.

Kasus penetapan almarhum Ardian Singo Putra sebagai tersangka kecelakaan lalu lintas oleh Kepolisian Resor Lampung Utara merupakan contoh konkret dari praktik penegakan hukum yang menyimpang tersebut. Pada perkara ini, meskipun almarhum telah meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas, penyidik tetap menetapkan status tersangka dengan mendasarkan pada

terpenuhinya unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penanganan perkara ini menunjukkan bahwa proses penyidikan lebih difokuskan pada pembuktian unsur tindak pidana secara normatif, tanpa mempertimbangkan secara memadai konsekuensi hukum dari meninggalnya tersangka sebagai subjek hukum yang seharusnya bertanggung jawab atas perbuatan pidana tersebut.

Praktik penetapan tersangka terhadap orang yang telah meninggal dunia menimbulkan berbagai implikasi hukum dan sosial. Status perkara menjadi tidak jelas karena proses pidana secara faktual tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan maupun persidangan. Tidak adanya kemungkinan pemidanaan menjadikan penetapan tersangka kehilangan makna hukum yang substansial (Dilla et al., 2025). Praktik tersebut menimbulkan polemik di masyarakat dan berpotensi menimbulkan stigma negatif terhadap almarhum dan keluarganya, meskipun perkara pidana tersebut tidak mungkin diselesaikan melalui mekanisme peradilan pidana.

Praktik penegakan hukum tersebut mencerminkan lemahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap substansi hukum pidana dan hukum acara pidana, khususnya terkait asas pertanggungjawaban pidana dan fungsi penghentian penyidikan. Penyidik cenderung memandang hukum secara formalistik dan administratif, dengan menitikberatkan pada penyelesaian prosedural perkara, tanpa menginternalisasi asas pertanggungjawaban pidana sebagai fondasi utama proses pidana. Kondisi ini menunjukkan adanya persoalan struktural dan kultural dalam penegakan hukum, di mana norma hukum yang telah diatur secara jelas tidak diikuti oleh praktik yang konsisten dan berorientasi pada keadilan substantif.

Implikasi Kesenjangan Norma dan Praktik terhadap Prinsip Pertanggungjawaban Pidana dan Kepastian Hukum

Kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum dalam mekanisme penghentian penyidikan terhadap tersangka yang meninggal dunia menimbulkan implikasi serius terhadap prinsip pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum pidana. Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya subjek hukum yang hidup, memiliki kesalahan (*schuld*), serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa pidana bersifat personal dan tidak dapat dilekatkan pada subjek hukum yang telah kehilangan eksistensi yuridisnya. Dengan meninggalnya tersangka, seluruh dasar pertanggungjawaban pidana menjadi hancur, sehingga tidak terdapat lagi hubungan hukum yang dapat dijadikan dasar bagi negara untuk melanjutkan proses pidana, baik pada tahap penyidikan maupun penuntutan.

Selain menggerus prinsip pertanggungjawaban pidana, praktik penetapan tersangka terhadap orang yang telah meninggal dunia juga berdampak langsung terhadap kepastian hukum. Ketika status tersangka tetap dilekatkan pada almarhum, status hukum perkara menjadi tidak jelas karena proses pidana secara

faktual tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan dan persidangan. Kondisi ini menempatkan keluarga tersangka dalam posisi yang dirugikan, baik secara hukum, sosial, maupun psikologis, akibat stigma tersangka yang tetap melekat tanpa adanya mekanisme pemulihan hukum yang jelas. Dalam konteks ini, hukum tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai sarana perlindungan dan penjamin kepastian, melainkan justru menciptakan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang seharusnya dilindungi oleh hukum.

Lebih lanjut, ketiadaan penerapan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) secara tepat dan konsisten turut melemahkan fungsi penghentian penyidikan sebagai mekanisme kontrol terhadap kewenangan penyidik. SP3 seharusnya menjadi instrumen hukum yang memastikan bahwa proses pidana tidak dijalankan secara sewenang-wenang dan tetap berada dalam koridor hukum acara pidana. Tanpa penerapan SP3 yang konsisten, penyidikan berpotensi dilanjutkan meskipun tidak lagi memiliki dasar pertanggungjawaban pidana, sehingga membuka ruang terjadinya penyimpangan kewenangan dan pelanggaran terhadap prinsip due process of law.

Dalam analisis penulis, kesenjangan antara norma hukum dan praktik penegakan hukum tersebut menunjukkan bahwa permasalahan utama tidak terletak pada kekosongan atau ketidakjelasan norma hukum, melainkan pada inkonsistensi dan lemahnya komitmen aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum secara konsekuensi. Norma hukum yang secara jelas mengatur penghentian penyidikan terhadap tersangka yang meninggal dunia belum sepenuhnya diinternalisasi dalam praktik penyidikan. Apabila kondisi ini dibiarkan, maka prinsip pertanggungjawaban pidana dan kepastian hukum akan terus terdegradasi dan pada akhirnya berpotensi melemahkan legitimasi sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pemahaman, pengawasan, dan komitmen aparat penegak hukum terhadap penerapan mekanisme penghentian penyidikan sebagai bagian integral dari penegakan hukum pidana yang berkeadilan dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa secara normatif hukum pidana dan hukum acara pidana Indonesia telah mengatur secara tegas kewajiban penghentian penyidikan (SP3) terhadap tersangka yang meninggal dunia melalui ketentuan Pasal 77 KUHP dan Pasal 109 ayat (2) KUHAP sebagai perwujudan asas pertanggungjawaban pidana yang bersifat personal. Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum masih ditemukan kesenjangan antara norma dan implementasinya, yang ditandai dengan tetap dilakukannya penetapan tersangka terhadap pelaku yang telah meninggal dunia. Kesenjangan tersebut menunjukkan lemahnya konsistensi aparat penegak hukum dalam menerapkan prinsip pertanggungjawaban pidana dan kepastian hukum, serta kecenderungan formalisme administratif dalam proses penyidikan. Akibatnya, mekanisme penghentian penyidikan tidak berfungsi secara optimal sebagai

instrumen perlindungan hukum dan pengendalian kewenangan penyidik. Oleh karena itu, penguatan pemahaman dan komitmen aparat penegak hukum terhadap penerapan SP3 demi hukum menjadi hal yang esensial guna menjamin kepastian hukum, keadilan, dan legitimasi sistem peradilan pidana di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Aksa, F. N., Widia, S. M., & Hanani, S. (2025). Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris: Penelitian Di Uin Sjech M Djamil Djambek. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(6), 2226–2236.
- Dermawan, A. (2023). *Penghentian Penyidikan Oleh Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif (Studi Pada Kepolisian Daerah Aceh)*.
- Dilla, V. R., Safitri, N. B., & Yulianto, I. (2025). Ratio Decidendi Putusan Hakim Nomor 454/Pid. B/2024/Pn. Sby Dan Putusan Nomor 1466 K/Pid/2024 Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang. *Fenomena*, 19(01), 38–50.
- Fitri, F. A., Muftia, N., Trilia, I., Munthe, A. H., & Ramlan, R. (2024). Tinjauan Teoritis Tentang Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(2), 202–209.
- Ghaisani, A. A., & Yusuf, H. (2025). Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Penyelidik Dan Penyidik Dalam Penghentian Penyidikan Berdasarkan Pembelaan Terpaksa (Noodweer). *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 2(5), 9197–9212.
- Hakim, L. (2020). *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Deepublish.
- Musahib, A. R. (2022). Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Hilangnya Nyawa Orang Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(9), 2989–2994.
- Niru Anita Sinaga. (2020). *Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik* (Vol. 10, Issue 2).
- Salsabila, K. A., & Sumardiana, B. (2025). Analisis Terhadap Efektivitas Batas Waktu Penyidikan Dalam Kuhap Kepada Perlindungan Ham Tersangka. *Jurnal Analisis Hukum*, 8(1), 11–24.
- Siregar, R. E. A. A. (2016). Due Process Of Law Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Kaitannya Dengan Perlindungan Ham. *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 1(1), 35–46.
- Sjawie, H. F., & Sh, L. L. M. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Tipikor*. Prenada Media.
- Tampoli, D. C. M. (2016). Penghentian Penuntutan Perkara Pidana Oleh Jaksa Berdasarkan Hukum Acara Pidana. *Lex Privatum*, 4(2).
- Utoyo, M., Afriani, K., Rusmini, R., & Husnaini, H. (2020). Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Lex Librum*, 7(1), 75–85.
- Winatasya, M., & Rahayuningsih, C. D. (2025). Hukum Pidana: Kajian Literature Review. *Journal Of Literature Review*, 1(1), 154–160.

Yusuf, M., & Siregar, W. A. (2023). Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Di Masyarakat. *Sultra Research Of Law*, 5(2), 58-65.